

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
FAKTOR PENDIDIKAN SEBAGAI
PENYEBAB PERCERAIAN DI PENGADILAN
AGAMA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Syarat
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

MARHABAN YASHOHIBI


NIM: 1118154

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
FAKTOR PENDIDIKAN SEBAGAI
PENYEBAB PERCERAIAN DI PENGADILAN
AGAMA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MARHABAN YASHOHIBI

NIM. 1118154

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MARHABAN YASHOHIBI
NIM : 1118154
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Pendidikan Sebagai Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Pekalongan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 1 Juli 2025
Yang Menyatakan,



MARHABAN YASHOHIBI
NIM. 1118154

NOTA PEMBIMBING

Luqman Haqiqi Amirullah, M.H

Alamat Dusun II RT 010 RW 002 Desa Wiroditan Kec. Bojong Kab. Pekalongan

Lamp . 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Marhaban Yashohibi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan sebelumnya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Marhaban Yashohibi

NIM : 1118154

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Pendidikan Sebagai Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Pekalongan

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 1 Juli 2025

Pembimbing,

Luqman Haqiqi Amirullah, M.H

NIP. 199011182019031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN


Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid

Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Marhaban Yashohibi
NIM : 1118154
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR
PENDIDIKAN SEBAGAI PENYEBAB PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN**


Telah diujikan pada hari **Selasa** tanggal **08 Juli 2025** dan dinyatakan **LULUS**
serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing


Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.
NIP 199011182019031002

Dewan Penguji

Penguji I


Achmad Umardani, M.Sy
NIP. 198403282019031002

Penguji II


Agung Barok Pratama, M. H.
NIP. 198903272019031009

Pekalongan, 08 Juli 2024

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Syariah

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagaiberikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulissan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tandasekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ħ	h (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ث	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	s (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَعَقِّدِينَ	Ditulis	<i>muta'aqqidīn</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

B. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni'matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

C. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

D. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يَسْعَى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya' mati كَرِيم	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawumati فَرُوض	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

E. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْنْت : ditulis *mu'anntaš*

F. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun	Ditulis	<i>Fauqakum</i>

	فَوْقَكُمْ		
--	------------	--	--

G. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf *Qomariyah* ditulis al-
القران :ditulis *al-Qur'an*
2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan
huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السَّيِّعَةِ : ditulis *as-sayyi'ah*

H. Kata dalam Rangkaian Frasa dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau
syaikhul Islam



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia Allah SWT. Serta sholawat kepada Rasulullah SAW. sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini sampai selesai. Dengan ini penulis persembahkan skripsi ini kepada:


1. Orang tua, Ibu tercinta Ibu Mardhiyah dan Alm. Bapak Qomarudin beserta seluruh keluarga yang dengan sabar dan ikhlas memberikan motivasi, semangat, do'a, dan dukungan dalam berbagai bentuk sehingga penulis dapat menyelesaikan study.
2. Bapak Luqman Haqiqi Amirullah, M.H selaku Dosen Pembimbing. Terima kasih atas arahan, bimbingannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsinya.
3. Dosen Wali Studi, Dra. Rita Rahmawati M.Pd yang telah memberikan arahan dan nasihat.
4. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid. Terima kasih atas ilmu yang diberikan, semoga Allah melimpahkan keberkahanNya.
5. Untuk diriku sendiri terima kasih sudah bersabar, tetap berjuang, dan tetap semangat sejauh ini.
6. Teman-teman satu angkatan dan orang-orang baik yang telah memberikan semangat dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

MOTTO

بِأَنْفُسِهِمْ مَا يُغَيِّرُوا حَتَّىٰ بِقَوْمٍ مَا يُغَيِّرُ لَا اللَّهُ إِنَّ

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa yang ada pada diri mereka."

(Q.S Ar-Ra'd : 11)



ABSTRAK

Marhaban Yashohibi. 2025. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Pendidikan Sebagai Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Pekalongan. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing Luqman Haqiqi Amirullah, M.H

Hukum Islam memiliki tujuan utama untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia yang dikenal dengan konsep *Maqasid al-Syari'ah*. Keberadaan *Maqasid al-Syari'ah* menekankan bahwa syariat Islam diturunkan untuk menghadirkan kebaikan dan kesejahteraan, baik di dunia maupun di akhirat. Pendidikan merupakan suatu hal yang memiliki peran penting dalam menciptakan kehidupan keluarga yang damai serta dalam lingkungan masyarakat, dengan pendidikan seseorang akan mampu memahami hal yang benar dan hal yang salah, pendidikan juga mampu membuat seseorang berpikir, mempertimbangkan, cerdas dalam hal mengambil keputusan, pandai, berilmu pengetahuan yang luas, berjiwa demokratis serta berakhlak karimah sehingga ketahanan keluarga akan terjaga. Dari berbagai Pendidikan juga menjadi salah satu adanya faktor perceraian seperti halnya hasil observasi awal dapat dilihat bahwa angka perceraian tahun 2024 sebanyak 480 perkara, sehingga peneliti tertarik meneliti perkara perceraian tersebut. Berdasarkan hal yang telah dipaparkan diatas menjadi menarik penulis untuk melakukan penelitian terhadap pengaruh Pendidikan terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Pekalongan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis-empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data-data penelitian diperoleh melalui observasi,

wawancara, dan dokumentasi dengan sumber data hukum primer, dan data hukum sekunder. Analisis data yang digunakan menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas pendidikan para pihak yang mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama Pekalongan adalah berpendidikan menengah kebawah, walaupun tidak dapat di pungkiri bahwa yang pendidikannya tinggi pun ada yang mengajukan perkara perceraian. perceraian merupakan putusnya hubungan pernikahan antara suami dan istri karena adanya faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga atau adanya hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi antara kedua bela pihak. Pendidikan tidak termasuk kedalam faktor perceraian yang di ajukan oleh para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Pekalongan, namun faktor pendidikan merupakan faktor penunjang yang dapat menjamin keberlangsungan kehidupan berumah tangga, karena beberapa alasan perceraian di Pengadilan Agama Pekalongan sangat bergantung kepada faktor pendidikan, seperti faktor ekonomi, perjudian, KDRT, dan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus.

Kata Kunci : Hukum Islam, Ketahanan Keluarga, Pendidikan, Perceraian, Pengadilan Agama

ABSTRACT

Marhaban Yashohibi. 2025. A Review of Islamic Law on Education as a Cause of Divorce in the Pekalongan Religious Court. Thesis, Faculty of Sharia, Department of Islamic Family Law, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University (UIN) Pekalongan.

Supervisor: Luqman Haqiqi Amirullah, M.H.


Islamic law's primary objective is to realize the welfare of humanity, known as the concept of Maqasid al-Syari'ah. The existence of Maqasid al-Syari'ah emphasizes that Islamic law was revealed to bring goodness and prosperity, both in this world and the hereafter. Education plays a crucial role in creating a peaceful family life and within society. Through education, a person will be able to understand right from wrong. Education also enables a person to think, consider, and make intelligent decisions, be intelligent, knowledgeable, democratic, and have noble morals, thereby maintaining family resilience. Education is also a factor in divorce, as observed in various studies, as many as 480 divorce cases were reported in 2024. This prompted researchers to investigate this issue. This observation led the authors to conduct a study examining the influence of education on the divorce rate at the Pekalongan Religious Court.

This research is a juridical-empirical study using a qualitative descriptive approach. Data were obtained through observation, interviews, and documentation using primary and secondary legal data sources. Qualitative analysis was employed for the data analysis.

The results indicate that the majority of parties filing divorce cases at the Pekalongan Religious Court have a secondary or lower education level, although some individuals with higher education also file divorce cases. Divorce is the termination of a marital relationship between a husband and wife due to factors affecting household harmony or unfulfilled rights and obligations between the two parties. Education is not included among the divorce factors proposed by the parties in

the Pekalongan Religious Court. However, education is a supporting factor that can ensure the continuity of married life. Several reasons for divorce in the Pekalongan Religious Court are highly dependent on education, such as economic factors, gambling, domestic violence, and ongoing arguments and disputes.

Keywords: Islamic Law, Family Resilience, Education, Divorce, Religious Court



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim.

Puji syukur kehadirat Allah SWT. atas segala nikmat, rahmat, dan hidayahNya sehingga penulis diberi kemudahan dalam menyelesaikan skripsi guna memenuhi syarat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Selanjutnya sholawat salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga, sahabat, dan pengikut ajarannya.

Penulis menyadari tanpa motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, tidaklah dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirullah, M.H.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Dra. Rita Rahmawati M.Pd., selaku Dosen Wali Akademik.
5. Bapak Luqman Haqiqi Amirullah, M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsinya.
6. Bapak dan Ibu Dosen Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan.
7. Seluruh civitas akademis Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

8. Untuk diri sendiri terima kasih karena sudah bertahan, bersabar, dan tetap semangat dalam menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.
9. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik moril maupun materil.
10. Beberapa teman HKI angkatan 2018 dan orang-orang baik yang telah meluangkan waktunya untuk membantu, memberi kritik dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah menganugerahkan balasan yang baik atas segala jasa dan amal baik yang diberikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terkhusus bidang pendidikan.


Pekalongan, 1 Juli 2025

Penulis,



Marhaban Yashohibi

NIM: 1118154



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error!
Bookmark not defined.	
NOTA PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO.....	x
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xiii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Penelitian yang Relevan	23
G. Metode Penelitian	27
H. SistematikaPenulisan.....	31
BAB II KERANGKA TEORI Error! Bookmark not defined.	
A. Tinjauan Hukum IslamError! Bookmark not defined.	

- B. Tinjauan Pendidikan ..** Error! Bookmark not defined.
- C. Tinjauan Perceraian ...** Error! Bookmark not defined.
- D. Teori Ketahanan Keluarga**Error! Bookmark not defined.

BAB III GAMBARAN TINGKAT PENDIDIKAN PIHAK YANG MENGAJUKAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN Error! Bookmark not defined.

- A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pekalongan** Error! Bookmark not defined.
- B. Gambaran Tingkat Pendidikan Pihak Yang Mengajukan Perceraian Di Pengadilan Agama Pekalongan** Error! Bookmark not defined.
- C. Pengaruh Pendidikan Terhadap Perceraian Di Pengadilan Agama Pekalongan**Error! Bookmark not defined.

BAB IV ANALISIS PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN Error! Bookmark not defined.

- A. Analisis Gambaran Tingkat Pendidikan Pihak Yang Mengajukan Perceraian Di Pengadilan Agama Pekalongan** Error! Bookmark not defined.
- B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengaruh Faktor Pendidikan Sebagai Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Pekalongan** Error! Bookmark not defined.

BAB V PENUTUP 32

- A. Simpulan** 32
- B. Saran** 33


DAFTAR PUSTAKA.....35

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Putusan Pengadilan Agama Pekalongan tahun 2024
.....9

Tabel 1.2 Persamaan dan perbedaan dengan penelitian
terdahulu..... 19


Tabel 1.3 Data taraf Pendidikan para pihak yang mengajukan
perceraian di Pengadilan Agama Pekalongan tahun 2024..... 58



DAFTAR GAMBAR


Gambar 1.1 Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama
Pekalongan.....47

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama
Pekalongan 2025
.....50



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian	93
Lampiran 2 Surat Bukti Telah Melakukan Penelitian	94
Lampiran 3 Transkrip Wawancara	95
Lampiran 4 Dokumentasi Observasi	98
Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup	100



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Hukum Islam merupakan kumpulan peraturan yang bersumber dari wahyu Allah dan sunnah Rasul-Nya yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia dan alam, serta mencakup akidah, ibadah dan muamalah termasuk dalam ranah keluarga. Adapun sumber hukum Islam terdiri dari Al-Qur'an sebagai sumber utama, Sunnah Nabi sebagai penjelas dan pelengkap Al-Qur'an, serta Ijma' dan qiyas sebagai metode ijtihad untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash.¹

Hukum Islam memiliki tujuan utama untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia yang dikenal dengan konsep Maqasid al-Syari'ah. Keberadaan Maqasid al-Syari'ah menekankan bahwa syariat Islam diturunkan untuk menghadirkan kebaikan dan kesejahteraan, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan tersebut dapat terwujud melalui pemeliharaan lima unsur pokok, yaitu menjaga agama (hifz ad-dīn), menjaga akal (hifz al-'aql), menjaga jiwa (hifz an-nafs), menjaga keturunan (hifz an-nasl), dan menjaga harta (hifz al-māl). 5 tujuan itulah yang populer dengan sebutan Maqasid al-Syari'ah.²

Setiap individu tentunya mengidamkan keluarga yang Sakinah, penuh ketenangan dan keberkahan, dalam

¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung : Maktabah Ad-Da'wah Syabab Al-Azhar, 1996), 87

² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), 231-233

membangun rumah tangga yang harmonis. Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat, namun memiliki peranan yang sangat vital dalam proses pembentukan karakter dan kepribadian setiap anggota di dalamnya, yang nantinya akan berdampak signifikan terhadap perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Pernikahan merupakan amalan Sunnah yang telah disyariatkan oleh Allah SWT serta menjadi tuntunan dari Rasulullah SAW. Prinsip fundamental dalam ajaran Islam menegaskan bahwa keluarga hanya dapat terbentuk melalui ikatan akad nikah yang sah, sebagai satu-satunya cara yang menghubungkan laki-laki dan perempuan secara legal dan syar'i. Melalui akad pernikahan tersebut, anak-anak dan keturunan yang lahir dianggap sah secara hukum Islam dan mendapatkan perlindungan hak-haknya.³

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis serta dalam membangun lingkungan masyarakat yang kondusif. Melalui pendidikan, seseorang dapat memahami perbedaan antara yang benar dan yang salah, serta mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, mempertimbangkan berbagai aspek, mengambil keputusan dengan cerdas, memiliki wawasan yang luas, berjiwa demokratis, dan berakhlak mulia. Pendidikan juga berfungsi sebagai wadah yang memberikan dukungan secara sadar dan sengaja kepada anak-anak selama proses pertumbuhan mereka menuju kedewasaan. Kedewasaan yang dimaksud di sini adalah kemampuan untuk berdiri sendiri dan bertanggung jawab

³ Anung Al Hamat, "Representasi Keluarga dalam Konteks Hukum Islam". *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8, No.1, Juni (2017), 141.

atas segala tindakan berdasarkan pilihan pribadi. Selain itu, pendidikan merupakan suatu proses humanisasi yang dikenal dengan istilah memanusiakan manusia, yakni mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan dalam diri individu. Oleh karena itu kita perlu menghormati setiap hak asasi setiap manusia⁴. sedangkan menurut Ahmad D. Marimba pendidikan adalah “bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.⁵

Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan bahwa betapa pentingnya kita untuk belajar dan menuntut ilmu seperti yang di jelaskan dalam firman Allah SWT al - Qur'an surah At- Taubah ayat 122

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

“Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi (tinggal bersama Rasulullah) untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya?”⁶

⁴ Pristiwanti and others, “Pengertian Pendidikan”, Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK), 4.6 (2022), 1707–15

⁵ Marimba Ahmad, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: PT. Al Ma'arif, 1980). 1.

⁶ Q.S. At-Taubah 09 : 122

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa pendidikan adalah suatu usaha atau suatu proses yang bertujuan untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia secara umum agar dapat menjalankan perannya dalam kehidupan secara fungsional serta optimal. Allah SWT juga berfirman dalam alQur'an surah Al-Khafi ayat 66.

قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَ مِنَّمَا عَلَّمْتَ
 ﴿٦٦﴾ رُشْدًا

“Musa berkata kepadanya, “Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku (ilmu yang benar) dari apa yang telah diajarkan kepadamu (untuk menjadi) petunjuk?”⁷

Adapun dalam UUD 1945 pada Pasal 31 ayat 1 berbunyi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Terdapat juga beberapa kebijakan pemerintah mengenai masyarakat Indonesia yang diwajibkan belajar 9 tahun . segala bentuk penetapan dan kebijakan di atas berdasarkan PP RI No. 47 tahun 2008 yang memiliki isi “Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi Rakyat Indonesia”.⁸

Pada pasal 7 ayat 1 undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan yang hanya di izinkan jika pihak laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur

⁷ Q.S Al-Khafi 18 : 66

⁸ UUD 1945 Pasal 3 ayat 1

19 tahun⁹ . Adapun tentang perubahan UUD mengenai perkawinan bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia bahwa pentingnya sebuah pendidikan maka dengan itu tidak perlu untuk melakukan pernikahan secara tergesa-gesa agar terhindar dari sebuah perceraian. Sehubungan dengan hal tersebut, kita perlu mengetahui dan memahami apa arti pernikahan sehingga kita mampu menciptakan sebuah keluarga yang sakinah mawadah wah ramah.

Menurut perspektif ilmu bahasa, istilah perkawinan berasal dari kata dasar “kawin” yang merupakan padanan dari bahasa Arab “nikah.” Kata “nikah” memiliki dua makna, yaitu secara harfiah (Haqiqah) berarti berkumpul atau bersatu, dan secara kiasan mengacu pada akad atau perjanjian yang mengikat dalam rangka melangsungkan perkawinan.¹⁰

Pernikahan adalah sebuah ikatan yang menghubungkan secara lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang telah mencapai kedewasaan dan usia yang memenuhi syarat. Pernikahan memiliki sifat yang suci dan sakral, di mana hubungan tersebut diakui secara resmi dan sah menurut hukum agama maupun peraturan negara. Sedangkan perkawinan menurut Walgito sebagaimana yang dikutip oleh Dario merupakan suatu aktivitas antara pria dan wanita yang mengadakan ikatan baik lahir maupun batin untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

⁹ UUD Pasal 1 ayat 7 No. 16 Tahun 2019. Tentang Umur Perkawinan

¹⁰ Trusto Subekti, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun”, Jurnal Dinamika Hukum, 10.3 (2010), 329–38.

berdasarkan ketuhanan yang maha Esa¹¹

Dari beberapa defenisi di atas dapat dipahami bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan antara seorang wanita dengan seorang laki-laki yang sifatnya sakral baik dalam agama mau pun negara, maka dengan itu untuk menjalankan sebuah pernikahan tentunya memerlukan ilmu yang lebih luas agar terhindar hal yang tidak diinginkan seperti halnya perceraian. Penyebab tingginya tingkat perceraian di pengaruhi dengan beberapa faktor seperti halnya faktor ekonomi, tingkat pendidikan, usia mereka saat menikah, perselingkuhan, perbedaan pendapat, perbedaan prinsip dan keyakinan dan sebagainya. Dari beberapa kondisi tersebut, pernikahan yang seharusnya menjadi tempat kebahagiaan, tempat untuk pulang dan kedamaian antara pasangan, untuk menciptakan sebuah keluarga yang harmonis justru menjadi tempat yang penuh kegelisahan dan kebencian yang hanya berujung pada perceraian.

Mengenali alasan pernikahan, sebagai alasan yang dijelaskan di atas, perceraian akan terjadi jika keluarga yang mereka bangun tidak mampu memenuhi kewajiban dan melaksanakannya masing-masing. Sedangkan sebuah perceraian itu merupakan akibat yang terjadi ketika sebuah keluarga yang dibangun tidak dapat memenuhi kewajiban dan hak yang seharusnya ada. Oleh karena itu, perlu untuk dipahamkan bahwa pernikahan dan perceraian merupakan suatu kesatuan di mana menjadi sebab dan akibat sebaliknya, di dalamnya ada hak dan kewajiban yang tidak dipenuhi dengan

11 Dariyo, Psikologi Perkembangan Dewasa Muda (Jakarta: PT Grasindo Anggota Ikapi, 2003). 59.

balik.

Adapun perceraian dalam istilah Fiqih disebut “tallak” diambil dari kata “ithalq” yang menurut bahasa artinya melepas atau meninggalkannya sedangkan menurut istilah syaria tallak yaitu melepasnya tali perkawinan dan mengakhiri hubungan antara suami dan istri. Selain dari itu, dalam Fiqih didefinisikan bahwa syaria tallak adalah menghilangkannya perkawinan atau menguraikan pelepasannya ikatannya dalam menggunakan kata-kata tertentu.¹²

Dari berbagai uraian yang peneliti paparkan di atas, terdapat benang merah yang menjadi korelasi antara perceraian dengan pendidikan, yang mana dalam pandangan Islam pendidikan merupakan faktor yang sangat penting, karena pendidikan merupakan penunjang individu untuk dapat lebih bijak dalam memutuskan segala sesuatu, maka tentu hal ini merupakan faktor yang sangat penting dan menarik untuk dikaji.

Pengadilan Agama Pekalongan yang menjadi objek dalam penelitian ini dipilih karena wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pekalongan yang sangat strategis untuk menjadi bahan penelitian, Pengadilan Agama Pekalongan hanya mencakup empat kecamatan, dan semua kecamatan tersebut memiliki karakteristik masyarakat yang berbeda-beda dan latar belakang pendidikan yang berbeda pula.

Hal ini dapat dilihat dari mayoritas mata pencaharian masyarakatnya yang sebagian besar dipengaruhi oleh faktor geografis masing-masing

¹² ALbd Ralhmal Ghalzally, Fiqh Munalkalh (Jalkalrtal: Kencalnal, 2023). 192.

kecamatan. Masyarakat kecamatan Pekalongan Utara yang meliputi kelurahan Krapyak, Padukuhan Kraton, Kandang Panjang, Panjang Wetan, Degayu, Bandengan, dan Panjang Baru¹³ sebagian besar bekerja sebagai nelayan dan pengolahan ikan, karena kecamatan tersebut merupakan daerah pesisir pantai. Sebagian besar masyarakat tersebut lebih berorientasi kepada pekerjaan daripada pendidikan, karena pekerjaan sebagai nelayan tidak di tuntut untuk harus memiliki ijazah yang tinggi, maka sebagian besar masyarakatnya memilih untuk bekerja setelah selesai menempuh pendidikan SLTP dan SLTA. Selain itu pendidikan informal seperti pesantren di daerah ini juga terbatas, tercatat hanya ada enam pondok pesantren yang di dirikan di kecamatan Pekalongan Utara.

Kecamatan Pekalongan Barat yang meliputi kelurahan Sapuro Kebulen, Bendan Kergon, Pasirkratonkramat, Pringrejo, Medono, Podosugih dan Tirto¹⁴ lebih berorientasi pada industri batik dan sektor perdagangan. Hal ini dikarenakan secara geografis Kecamatan Pekalongan Barat terdapat banyak fasilitas layanan masyarakat seperti Rumah Sakit Umum Daerah Kraton, Rumah Sakit Anugerah, Rumah sakit Umum Daerah Bendan, lapangan mataram, stadion Hoegeng, dan makam wali Sapuro. Hal ini menjadikan masyarakat Pekalongan Barat lebih memilih untuk berorientasi pada industri batik dan perdagangan, dengan mayooritas masyarakat berpendidikan SLTA. Sama dengan kecamatan Pekalongan Utara, pendidikan informal

13 <http://www.pa-pekalongan.go.id/tentang-pengadiah/wilayah-yuridiksi> (diakses pada tanggal 15 Juni 2025)

¹⁴ <http://www.pa-pekalongan.go.id/tentang-pengadiah/wilayah-yuridiksi> (diakses pada tanggal 15 Juni 2025)

seperti pesantren di daerah ini juga terbatas, tercatat hanya ada tujuh pondok pesantren yang di dirikan di kecamatan Pekalongan Barat.

Kecamatan Pekalongan Timur yang meliputi kelurahan Noyontaansari, Kauman, Setono, Kalibaras, Poncol, Kelurahan Klego, dan Kelurahan Gamer¹⁵. Kecamatan ini lebih berorientasi pada sektor perdagangan dan pegawai. Hal ini dikarenakan Kecamatan Pekalongan Timur merupakan pusat kota Pekalongan. Maka tidak mengherankan jika mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai pegawai negeri. Selain itu karena kondisi geografis yang terletak di pusat kota, maka masyarakatnya juga banyak yang memanfaatkannya sebagai sarana perdagangan, di antaranya seperti di alun-alun, di sepanjang jalan raya yang menghubungkan antar provinsi, dan di exit tol Setono. Selain itu, di kecamatan ini juga menjadi sentral lingkungan perkumpulan orang-orang Arab yang menetap di Pekalongan, hal ini juga menunjang masyarakat sekitar untuk memanfaatkannya di sektor perdagangan. Hal ini menunjang pendidikan masyarakat Pekalongan Timur yang mayoritas berpendidikan SLTA dan Sarajana, karena mayoritas pekerjaan sebagai pegawai negeri dan lingkungan yang berada di pusat kota. Selain itu pendidikan informal seperti pesantren di daerah ini juga berkembang hampir merata dan tersebar ke berbagai kelurahan, tercatat ada dua belas pondok pesantren yang ada di kecamatan Pekalongan Timur.

Kecamatan Pekalongan Selatan, mencakup kelurahan Buaran Kradenan, Kuripan Kertoharjo,

¹⁵ <http://www.pa-pekalongan.go.id/tentang-pengaduan/wilayah-yuridiksi> (diakses pada tanggal 15 Juni 2025)

Kuripan Yosorejo, Sokoduwet, Banyurip, Jenggot 16. Kecamatan ini lebih berorientasi pada sektor produksi dan perdagangan batik. Buaran Kradenan, Banyurip, dan Jenggot merupakan beberapa kelurahan yang menjadi sentral produksi batik di Kota Pekalongan. Maka tidak heran jika kecamatan Pekalongan Selatan mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai karyawan konveksi, produsen dan pedagang batik. Hal ini menjadi penunjang tingginya angka pendidikan di daerah tersebut, dengan mayoritas tingkat pendidikan SLTA dan Sarjana. Selain itu kecamatan Pekalongan Selatan juga merupakan pusat dari pendidikan informal. Terbukti dengan banyaknya pesantren yang berkembang hampir merata dan tersebar ke berbagai kelurahan di kecamatan ini yang tercatat ada empat belas pondok pesantren.

Dari paparan data diatas, peneliti tertarik untuk menganalisis apakah dengan adanya perbedaan pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal dari masing-masing kecamatan tersebut dapat mempengaruhi faktor perceraian di Kota Pekalongan, untuk itu peneliti sajikan data Putusan pengadilan algalmal pekallongaln tahun 2024.

Tabel 1.1

Putusan pengadilan agama pekalongan tahun 2024.¹⁷

No	Bulan Putusan	Jumlah Perkara
----	---------------	----------------

¹⁶ <http://www.pa-pekalongan.go.id/tentang-pengadilan/wilayah-yuridiksi> (diakses pada tanggal 15 Juni 2025)

¹⁷ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-pekalongan/kategori/perceraian.html> (diakses pada tanggal 29 Mei 2025)

1.	Januari	57
2.	Febuari	31
3.	Maret	34
4.	April	20
5.	Mei	44
6.	Juni	44
7.	Juli	61
8.	Agustus	28
9.	September	40
10.	Oktober	50
11.	November	30
12.	Desember	41
Jumlah		480

Dari hasil observasi awal dapat dilihat bahwa angka perceraian tahun 2024 sebanyak 480 perkara, sehingga

peneliti tertarik meneliti perkara perceraian tersebut.¹⁸ Berdasarkan hal yang telah dipaparkan diatas menjadi menarik penulis untuk melakukan penulisan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR PENDIDIKAN SEBAGAI PENYEBAB PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran tingkat pendidikan pihak yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Pekalongan ?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam tentang pengaruh pendidikan terhadap perceraian di Pengadilan Agama Pekalongan.?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang di lakukan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap angka percerainya di pengadilan agama Pekalongan.

1. Untuk mengetahui gambaran tingkat pendidikan pihak yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Pekalongan
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam tentang pengaruh pendidikan terhadap perceraian di Pengadilan Agama Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi

¹⁸<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-pekalongan/kategori/perceraian.html> (diakses pada tanggal 29 Mei 2025)

kontribusi teoritis mengenai korelasi antara pendidikan dan perceraian. Dimana dalam penelitian ini menyoroti pengaruh antara tingkat pendidikan terhadap angka perceraian. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang penting bagi masyarakat, baik bagi individu maupun bagi pengambil kebijakan, untuk lebih memahami pengaruh stabilitas pernikahan dalam masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi masyarakat terhadap pentingnya Pendidikan dan pemahaman hukum islam dalam kehidupan agar terhindar dari perkara perceraian.

E. Kerangka Teoritik

1. Tinjauan Hukum Islam

Secara etimologi *maqashid as-syariah* merupakan istilah gabungan dari dua kata: *maqashid* dan *as-syariah*. Kata *maqashid* merupakan bent uk prular (jamak) dari kata *maqshad*, *qashd*.¹⁹ *Maqshid* atau *qushud* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qashada* *yaqshudu* dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil, dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengahtengah antara berlebih lebihan dan kekuarangan.²⁰ Beragam makna di atas, sesuai dengan makna dalam al-Quran dalam penggunaan kata *qashada* dan segala derivasinya. Kata *qashada* bermakna mudah, lurus dan sedang-sedang saja seperti dalam QS. At-Taubah: 42, pertengahan dan seimbang seperti

¹⁹ Al-Fayumi, *al-Misbah al-Munir* (Beirut: Maktabah Lubnan, 1987).192

²⁰ Fairuz Abadi, *al-Qamus al-Muhith* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1987), h. 396

dalam QS. Fathir: 32, bermakna lurus seperti dalam QS. An-Nakhal: 9 serta bermakna tengah-tengah di antara dua ujung seperti dalam QS. Luqman: 19.

Sementara kata *as-syariah* secara etimologis bermakna jalan menuju mata air. Dalam terminologi fikih berarti hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk hambaNya, baik yang ditetapkan melalui al-Quran maupun Sunnah Nabi saw yang berupa perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi saw.²¹ Ar-Raisyuni memberikan definisi yang lebih umum, beliau menjelaskan syariah bermakna sejumlah hukum amaliyyah yang dibawa oleh agama Islam, baik yang berkaitan dengan konsepsi aqidah maupun legislasi hukumnya.²²

‘Alal al-Fasi mendefinisikan maqashid syariah sebagai tujuan yang dikehendaki syara’ dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh syari’ (Allah) pada setiap hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan maqashid syariah adalah tujuan Allah sebagai pembuat hukum yang menetapkan hukum terhadap hamba-Nya. Inti dari maqashid syariah adalah dalam rangka mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau untuk menarik manfaat dan menolak madharat.

2. Tinjauan Pendidikan

Bapak Pendidikan Nasional Indonesia Ki Hajar Dewantara mendefinisikan bahwa “pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya pendidikan menentukan segala

²¹ Abdul Karim Zaidan, *al-Madkhal li Dirasah as-Syar’yah al-Islamiyyah* (Beirut: Muassasah ar-Risalah: 1976), 39

²² Ar-Raisyuni, *al-Fikr al-Maqashidi: qawaiduhu wa Fawaiduhu* (Ribath: Mathbaah anNajah al-Jadidah ad-Dar al-Baidha, 1999), 10

kekuatan kodrat yang ada pada anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya”²³

Berbicara tentang pendidikan merupakan sesuatu yang tak berujung. Karena pendidikan sendiri merupakan proses tanpa akhir (*never ending process*), ada pula ungkapan bahwa pendidikan sepanjang hidup (*long life education*).²⁴ Sebagai mana firman Allah dalam Al-Qur’an surah An. Nahl ayat 125

أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُمْ بِلَا تِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ
عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

“ Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia (pula) yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk.”²⁵

Sebagaimana Tingkat pendidikan seseorang sangat menentukan hidupnya sekaligus dapat mewarnai perjalanan hidup menuju masa depannya,

²³ Muhammad Soffan Nuri, “Konsep Pendidikan Ki Hadjar Dewantara: Studi Kasus Pelaksanaan Sistem Among Di SDN Timbulharjo Bantul”, Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 2.5 (2016), 130 .

²⁴ Ikmal Hepi, *Nalar Humanism Dalam Pendidikan: Belajar Dari Ki Hadjar Dewantara Dan Paulo Freire* (Jawa timur: Nawa Litera Publishing, 2021). 2

²⁵ Q.S An. Nahl 16:125

karna semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka ia akan semakin memahami kenyataan hidup serta memiliki keterampilan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam hidup.

Pendidikan didefinisikan sebagai proses pengubahan sikap atau tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajar, pelatihan, serta proses, cara, dan perubahan mendidik.²⁶

Dalam UU RI No.20 Tahun 2003 tentang sisdiknas menyatakan definisi pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang di perlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.²⁷

Dari beberapa definisi pendidikan diatas dapat dipaham bahwasanya pendidikan merupakan suatu usaha yang terencana sebagai suatu proses pengubahan sikap, akhlak, kepribadian, pengendalian diri guna menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Pendidikan juga dapat artikan sebagai sikap sadar dan mampu memikul tanggung jawab atas segala perbuatannya dan dapat bersikap mandiri. Pendidikan bukan hanya ada di lingkungan sekolah melainkan pendidikan dapat di dapatkan

²⁶ Pupu saeful Rahmat, *Pisikologi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018). 5.

²⁷ UU RI No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional

dimana saja seperti halnya dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, pengalaman hidup serta orang yang kita temui semua itu memberikan kita pelajaran hidup dan dapat di jadikan sebagai Motivasi untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik.

Pendidikan memiliki beberapa jenis, seperti pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan secara terstruktur, memiliki jenjang atau tingkatan di langsung dari sekolah dasar sampai dengan jenjang universitas. Pendidikan non formal bertujuan untuk mendapatkan keterampilan dan berfokus pada siswa yang belajar mandiri dan merupakan proses belajar mengajar diluar sistem persekolahan atau pendidikan formal. Sedangkan pendidikan informal merupakan jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang di lakukan secara mandiri dan bertanggung jawab²⁸.

Dengan memahami UU RI No. 2 Tahun 2003 mengenai System pendidikan nasional tentang jenjang pendidikan di jelaskan dalam pasal 14 bahwa jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar (SD), Pendidikan menengah pertama (SMP), Pendidikan Menengah atas (SMA), dan pendidikan tinggi (Perguruan tinggi).²⁹

Dengan adanya jenjang pendidikan dan tingkat

²⁸ Raudatus Syaadah and others, "Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal Dan Pendidikan Informal", Pema (Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat), 2.2 (2023), 127.

²⁹ Pasal 1 UU RI No. 20 Tahun 2003, "Undang Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003", UU Sisdiknas, 2003, 6.

pendidikan, tentunya akan ada perbedaan dalam pemikiran seseorang yang berpendidikan tinggi dan yang berpendidikan rendah, semakin tinggi pendidikan seseorang maka diharapkan semakin tinggi pula wawasan berpikirnya, kematangannya, tingkah lakunya dan tindakannya, serta kemampuan dalam menilai dan memecahkan masalah. Sebagaimana seseorang yang memiliki pendidikan rendah akan mempunyai kecenderungan pada kelemahan dalam pengendalian lingkungan, kurang mampu merencanakan kehidupan yang layak, jadi jelas pendidikan memegang peran yang sangat besar bagi individu dalam menentukan sikap terhadap suatu objek.

Sebagaimana yang dijelaskan di atas mengenai seseorang yang memiliki perbedaan pendidikan, baik pendidikan tinggi ataupun pendidikan rendah, akan memiliki perbedaan dalam mengambil keputusan, tingkah laku, dan pengetahuan, tentu akan memiliki perbedaan yang signifikan hal ini juga berkaitan dengan cara memilih pasangan hidup, mengapa demikian karna ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan pasangan salah satunya yaitu faktor tingkat pendidikan pasangan. Di sisi lain Menurut Newman seperti yang dikutip Halimah bahwa perceraian di populasi oleh mereka yang memiliki pendapatan rendah dan tingkat pendidikan, dimana pendidikan rendah cenderung lebih tinggi melakukan perceraian di bandingkan mereka yang ada di kalangan menengah ke atas.³⁰

³⁰ Halimah, "Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Gugat Cerai Di Kec. Payung Sekakikota Pekanbaru", Jom FISIP, 2.2 (2015), 6.

3. Tinjauan Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam istilah Fiqih di sebut dengan “talak” yang berasal dari kata “ithlaq” yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Secara bahasa talak berarti putusnya ikatan antara suami dan istri. Sedangkan menurut istilah talak merupakan pemutusan tali perkawinan.³¹ Talak ialah hilangnya ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.³²

Perkataan talak dalam istilah memiliki dua arti, pertama, arti umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang di jatuhkan oleh suami, yang di tetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami dan istri. Kedua, dalam arti yang khusus adalah perceraian yang di jatuhkan oleh pihak suami.³³

Dengan memahami beberapa devenisi di atas dapat dipahami bahwa perceraian bagian dari perkawinan mengapa demikian karena tidak akan ada sebuah perceraian tampah adanya perkawinan dahulu. Perceraian ialah putusnya hubungan pernikahan antara suami dan istri karna adanya faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah

³¹ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan* (jakarta selatan: DU Publishing, 2011). 269

³² Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003). 192

³³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2004). 103

tangga atau adanya hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi antara kedua belah pihak. Dalam berumah tangga perceraian merupakan bagian dari dinamika rumah tangga, yang menjadi satu-satunya jalan terakhir apabila rumah tangga tersebut tidak dapat dipertahankan lagi.

Di samping Al-Qur'an dan, ulama sepakat bahwa talak di benarkan, meskipun pada dasarnya talak tersebut di benci oleh Allah, di sisi lain jika hubungan suami istri tidak dapat di perbaiki dan mustahil untuk dipertahankan karena di dalamnya hanya ada mudarat bagi kedua maka hal itu di perbolehkan. Islam membenarkan menempuh cara ini secara terpaksa, tidak pernah menganjurkan atau bahkan mendorong, bahkan dalam riwayat Abu Daud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. "Dari Umar R.A Nabi SAW bersabda : Barang halal yang paling dibenci Allah adalah Talaq"³⁴

Perceraian menurut hukum agama Islam yang telah di positifkan dalam pasal 38 dan pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 yang telah di jabarkan dalam pasal 14 sampai dengan pasal 18 serta pasal 20 sampai dengan pasal 36 peraturan pemerintah no. 09 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya di singkat PP No. 9 tahun 1975) yang mencakup pada: pertama, "Cerai talak" yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh atau inisiatif suami

³⁴ Abdullah bin abdurahman Al-bassam, *Syarah Bulughul Maram 5* (Jakarta: Pustaka, 2006). 557

kepada pengadilan agama, yang di anggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu di nyatakan (diikrarkan) depan sidang pengadilan agama, Kedua, Cerai gugat yaitu perceraian yang di ajukan oleh atas inisiatif istri kepada pengadilan agama, yang dia anggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tepat.³⁵

4. Teori Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga merupakan alat untuk mengukur pencapaian keluarga dalam melaksanakan peran, fungsi dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan anggota. Melalui kemampuan dalam mengelola masalah yang dihadapi berdasarkan sumber daya yang dimiliki guna memenuhi kebutuhan keluarga. Tingkat ketahanan keluarga salah satunya juga ditentukan oleh perilaku individu dan masyarakat, terutama bagi yang memiliki pengetahuan dan pemahaman. Mereka cenderung memiliki ketahanan keluarga yang baik, kuat, dan mampu bertahan dengan perubahan struktur, fungsi dan teknologi informasi dan komunikasi.³⁶

Menurut ahli antropologi, keluarga merupakan suatu kesatuan sosial yang terkecil yang dipunyai manusia sebagai makhluk sosial. Hal ini didasarkan

³⁵ Yahanan. Syaifuddin & Turstmiyah, *Hukum Pernikahan*. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013). 7

³⁶ Placentum Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Aplikasinya, Vol.7(2) 2019

atas kenyataan bahwa keluarga merupakan satuan kekerabatan yang bertempat tinggal dan dilandasi oleh adanya kerjasama ekonomi, mempunyai fungsi untuk berkembang biak, mensosialisasikan atau mendidik anak, menolong serta melindungi yang lemah, khususnya merawat orang tua jompo.³⁷ Keluarga berperan penting dalam mencetak generasi masa depan yang berkualitas dan sangat menentukan kualitas bangsa. Keluarga menjadi lingkungan pertama untuk mengenalkan cinta kasih, agama, moral, budaya dan sebagainya. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam pembinaan tumbuh kembang, menanamkan nilai-nilai moral dan pembentukan kepribadian tiap individu dalam masyarakat.

Menurut konsep Islam, keluarga adalah satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah, maka anak dan keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara hukum agama. Islam begitu mengedepankan kedudukan sebuah keluarga, ini dibuktikan bahwa keluarga adalah tempat pendidikan yang pertama dan utama. Melalui tempat tersebutlah seseorang mengetahui hak dan kewajiban sebagai hamba yang mempunyai tugas mengabdikan kepada sang Khaliq. Pernikahan berorientasi membentuk keluarga sakinah, yang berlandaskan cinta dan kasih sayang, Fungsi hidup dan kehidupan seseorang, demikian pula interaksi dengan individu lain, senantiasa berada dalam fakta keluarga.

³⁷ Wahyu Ms, Ilmu Sosial Dasar, Surabaya: Usaha Nasional, 1986. 57

Sedangkan ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan, serta mengandung kemampuan fisik-material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dan meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. Ketahanan keluarga merupakan kemampuan keluarga untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki keluarga dalam mencapai kemandirian dan kesejahteraan keluarga. Pola ketahanan keluarga yang baik dan optimal menjadikan keluarga lebih siap dan kuat dalam menyelesaikan masalah dan kesulitan yang dihadapi. Perlu dihadirkan kecintaan, kebaikan, serta keberkahan di dalamnya agar terjalin keharmonisan.³⁸

F. Penelitian yang Relevan

Berikut beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan pengaruh pendidikan terhadap tingkat perceraian

Tabel 1.2 Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	“Penyebab Perceraian Pada	Majelis hakim dalam pertimbangan	Peneliti lebih focus kepada faktor atau

³⁸ <https://muslim.okezone.com/read/2020/07/08/614/2243100/3-pilar-menjaga-ketahanankeluarga-menurut-ajaran-islam..> diakses pada 20 Juni 2025

	<p>Pengadilan Agama Makassar, Maros, Dan Sungguminasa (Studi Perbandingan Tahun 2011-2013)” Skripsi Ismi Abdullah, UIN Alaudin Makassar.</p>	<p>ya untuk memutus perkara di pengadilan agama perkara perceraian</p>	<p>penyebab perkara perceraian karena Pendidikan</p>
2.	<p>“ Pengaruh Jenis Pekerjaan dan Tingkat Pendidikan terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Semarang (2015) ” Skripsi Rohmadi UIN Walisonggo.</p>	<p>Majelis hakim dalam pertimbangan ya untuk memutus perkara di pengadilan agama perkara perceraian</p>	<p>Penelitian ini mengacu kepada faktor pekerjaan yang menjadi penyebab adanya perceraian sedangkan peneliti lebih focus terhadap faktor Pendidikan yang menjadi penyebab perceraian.</p>

3.	<p>“Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Angka Perceraian Tahun 2020 Di Pengadilan Agama Kab. Pinrang” Skripsi Nur Rifka , Universitas Muhammadiyah Makassar</p>	<p>Penelitian ini membahas terkit dengan faktor Pendidikan yang menjadikan adanya perceraian.</p>	<p>Tingkat Pendidikan yang melakukan perceraian yakni lebh banyak tingkat SLTA/ sederajat.</p>
4.	<p>“ Penyebab Terjadinya Cerai Thaluk di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa” Skripsi Mulki UIN Alaudin Makassar.</p>	<p>Menjelaskan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama</p>	<p>Peneiti lebih focus ke pengaruh faktor Pendidikan yang menjadikan para pihak melakukan perceraian di Pengadilan Agama Pekalongan</p>
5.	<p>“Signifikansi</p>	<p>Menjelaskan</p>	<p>Peneiti lebih</p>

	Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Bantaeng (2015–2016)”. Skripsi Riswan UIN Alaudin Makassar	bagaimana pengaruh Pendidikan yang menjadi faktor terjadinya perceraian.	focus ke pengaruh faktor Pendidikan yang menjadikan para pihak melakukan perceraian di Pengadilan Agama Pekalongan
6.	Pergeseran Penyebab Perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi dan Depok (2011–2020). Skripsi Mazroatus Sa’adah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Menjelaskan terjadinya faktor-faktor perceraian di Pengadilan Agama	Peneiti lebih focus ke pengaruh faktor Pendidikan yang menjadikan para pihak melakukan perceraian di Pengadilan Agama Pekalongan

Berdasarkan pemaparan tabel diatas, dengan demikian penelitian yang akan dilakukan peneliti merupakan penelitian yang baru karena tidak ada literatur ataupun buku yang membahas tentang

pengaruh pendidikan terhadap tingkat perceraian di pengadilan agama Pekalongan (Studi Kasus Tahun 2024).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif atau metode yuridis-empiris, yaitu mencari data yang digunakan selain berpegang pada segi-segi yuridis juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam mendampingi perkara perceraian di Pengadilan Agama Pekalongan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif atau yuridis-empiris yaitu mengkaji undang-undang dan beberapa sumber hukum lainnya khususnya yang berkaitan tentang hubungan tingkat pendidikan dengan angka perceraian di pengadilan agama Pekalongan tahun 2024.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan suatu tahap yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena dengan di tetapkan lokasi penelitian berarti objek dan tujuan penelitian sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Objek penelitian adalah tentang

apa dan kapan penelitian atau siapa yang menjadi objek penelitian.³⁹

Berdasarkan definisi atas peneliti menggunakan lokasi penelitian untuk melakukan penelitian yaitu di Pengadilan Agama Pekalongan, di mana pengadilan agama ini berada di kota Pekalongan.

Peneliti memilih lokasi penelitian ini disebabkan karena adanya peningkatan perceraian yang terjadi di tahun 2024. Peneliti ingin meneliti apa ada atau tidak adanya pengaruh tingkat pendidikan terhadap angka perceraian, sehingga yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu yang melakukan perceraian di tahun 2024.

4. Sumber Data Penelitian

Data yang disusun dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer yaitu data empiris atau data lapangan yang diperoleh secara langsung mengenai pengaruh pendidikan terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Pekalongan, yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian terhadap peraturan-peraturan seperti:
 - 1) Undang-undang Perkawinan 1974
 - 2) PP NOMOR 9 TAHUN 1975
 - 3) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.
 - 4) Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang

³⁹ Surokim, "Riset Komunikasi : Buku Pendamping Bimbingan Skripsi", Pusat Kajian Komunikasi Publik Prodi Ilmu Komunikasi FISIB-UTM & AspiKom Jawa Timur, 2016, 285

sisdiknas

Serta tulisan yang berkaitan dengan materi penelitian atau hasil dari studi normatif. dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang akan diperoleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk memperoleh data yang di perlukan dalam penelitian, maka peneliti menggunakan beberapa metode penelitian diantaranya sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang di lakukan oleh peneliti yang sifatnya kompleks. Teknik pengumpulan data di lakukan melalui observasi yang berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, fenomena alam serta jumlah responden yang di amati yang tidak terlalu banyak.

Observasi ini di lakukan untuk mencari dan mendapatkan informasi mengenai Pengadilan Agama Pekalongan yang berkaitan dengan data Pendidikan para pihak yang berperkara, pandangan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara dan lain – lain.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah usaha pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab terhadap narasumber, sebagai berikut:

1) Wawancara hakim , dengan fokus :

a) Pandangan hakim tentang hubungan antara

tingkat pendidikan pasangan dan kualitas rumah tangga.

- b) Kasus perceraian yang didominasi oleh pasangan berpendidikan rendah.
 - c) Sikap pasangan dalam proses persidangan berdasarkan latar belakang pendidikannya.
- 2) Wawancara Panitera, dengan fokus :
- a) Gambaran tingkat Pendidikan pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Pekalongan
 - b) Data taraf pendidikan yang tercantum dalam berkas perkara tahun 2024.
 - c) Pandangan panitera terkait taraf Pendidikan pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Pekalongan

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pemberian atau pengumpulan bukti sebagai keterangan. Teknik pengumpulan data melibatkan dokumen yang merupakan sumber-sumber yang berkaitan dengan data yang di perlukan oleh peneliti. Metode penelitian ini bersifat efektif sebagai cara yang di lakukan untuk melengkapi kekurangan dan kelemahan metode observasi.

Metode ini di lakukan dengan cara datang langsung di pengadilan agama Pekalongan, sehingga dapat diperoleh laporan perkara perceraian pada tahun 2024.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif analisis data kualitatif dilakukan terhadap data yang tidak dapat dikuantifikasikan, yakni semua bahan

hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian yang relevan, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI, dalam bab ini memuat tinjauan hukum islam, tinjauan pendidikan, tinjauan perceraian dan teori ketahanan keluarga.

BAB III HASIL PENELITIAN, pada bab ini mengemukakan tentang gambaran umum pengadilan agama pekalongan serta tingkat pendidikan di Kota Pekalongan.

BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGARUH PENDIDIKAN TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN, pada bab ini berisikan analisis tinjauan hukum islam tentang pengaruh pendidikan terhadap tingkat perceraian di pengadilan agama pekalongan.

BAB V PENUTUP adalah bagian akhir skripsi yang berisikan simpulan dari skripsi. Selain itu, pada bab ini juga berisi saran yang membangun untuk penelitian yang akan datang agar penelitian yang dilakukan lebih baik.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah peneliti papakan pada bab sebelumnya, maka peneliti menarik simpulan sebagai berikut:

1. Pendidikan baik formal maupun informal merupakan suatu usaha yang terencana sebagai sebuah proses perubahan sikap, akhlak, kepribadian dan pengendalian diri menjadi pribadi yang jauh lebih baik sebagai upaya mewujudkan sikap sadar dan mampu memikul tanggung jawab atas segala perbuatannya. Pendidikan yang mumpuni mampu menunjang pola berfikir seseorang dalam kehidupan berumah tangga. Penelitian yang telah peneliti sajikan menunjukkan bahwa mayoritas pendidikan para pihak yang mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama Pekalongan adalah berpendidikan menengah kebawah, walaupun tidak dapat di pungkiri bahwa yang pendidikannya tinggi pun ada yang mengajukan perkara perceraian.
2. Dalam pandangan hukum Islam Pendidikan juga berpengaruh terhadap angka perceraian, individu yang berpendidikan tinggi dan paham hukum islam akan memegang teguh agama dengan selalu mengupayakan tujuan disyariatkannya pernikahan, yakni sebagaimana tujuan adanya syariat seperti menjaga agama (*hifz ad-dīn*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-māl*). Pendidikan juga memiliki pengaruh besar terhadap kualitas hubungan dalam rumah tangga. Pendidikan bukan

hanya sarana untuk mencerdaskan secara intelektual, dan mencapai ketahanan keluarga.

B. Saran

Pendidikan menentukan segala kekuatan kodrat yang ada pada seseorang agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, maka dari itu, setiap manusia harus menempuh pendidikan secara maksimal.

1. Kepada seluruh masyarakat Indonesia. Pendidikan merupakan hak dan tanggungjawab masing-masing individu, baik itu Pendidikan formal maupun informal namun dampak dari tidak maksimalnya pendidikan yang di tempuh tidak hanya berpengaruh terhadap diri sendiri, melainkan juga kepada orang lain di sekitar kita. Maka jangan sampai kita menyakiti satu sama lain, entah itu pasangan, anak, tetangga, atau siapapun itu dikarenakan ketidakmampuan kita dalam membaca realitas dan kenyataan yang kita hadapi.
2. Kepada Pemerintah Republik Indonesia. Pendidikan yang layak sudah selayaknya di galakkan oleh pemerintah selaku pemegang kekuasaan negara. Adanya faktor perceraian mungkin tidak selalu berakar dari pendidikan, namun dengan memberikan fasilitas pendidikan yang tepat serta menyusun kurikulum yang cermat guna membentuk sumber daya manusia yang hebat, tentu angka perceraian di Indonesia akan dapat di tekan, bukan karena rumitnya kebijakan untuk bercerai, namun karena kesadaran dan kesiapan masyarakat yang telah terdidik untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang

nantinya akan timbul dalam menjalani hubungan rumah tangga.

3. Kepada Peneliti selanjutnya. Peneliti memandang bahwa penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu peneliti sangat menganjurkan kepada para pembaca atau para akademisi agar meneliti lebih lanjut, sehingga penelitian ini terus berkembang dan memunculkan ide-ide baru yang lebih relevan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-bassam, Abdullah bin abdurahman, *Syarah Bulughul Maram 5*, Jakarta: Pustaka, 2006.
- Ar-Raisuni, *al-Fikr al-Maqashidi: qawaiduhu wa Fawaiduhu*, Ribath: Mathbaah anNajah al-Jadidah ad-Dar al-Baidha, 1999.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Ushul Fiqh Islamy*, Damaskus: Dar al Fikr, 1986.
- Badan Pusat Statistik. *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: BPS, 2023.
- BPS Indonesia, *Indikator Sosial Ekonomi Indonesia*, 2024.
- BPS Kota Pekalongan. *Data Penduduk Menurut Kelompok Umur*, 2024.
- Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, Jakarta: PT Grasindo Anggota Ikapi, 2003.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI. *Laporan Tahunan Perkara Perceraian di Lingkungan Peradilan Agama*. 2022
- Dr. Asman and others, *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, NBER Working Papers, 2013.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2023.

- Hepi,Ikmal, *Nalar Humanism Dalam Pendidikan: Belajar Dari Ki Hadjar Dewntara Dan Paulo Freire* , Jawa timur: Nawa Litera Publishing, 2021.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Laporan Pembangunan Pendidikan Nasional*. 2022.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung : Maktabah Ad-Da'wah Syabab Al-Azhar, 1996.
- Kompilasi Hukum Islam, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta : Departemen Agama RU, 1991.
- M. Nurhadi, *Pendidikan Karakter dan Literasi Digital*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2020.
- Muallim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Rahmat, Pupu saeful, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Sarwat,Ahmad, *Seri Fiqih Kehidupan*, jakarta selatan: DU Publishing, 2011.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* , Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008.
- Turstmiyah,Yahanan & Syaifuddin & *Hukum Pernikahan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.
- Wahyu Ms, *Ilmu Sosial Dasar*, Surabaya: Usaha Nasional, 1986.
- Zaidan,Abdul Karim, *al-Madkhal li Dirasah as-Syar'yah al-Islamiyyah*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1976.

Jurnal

- Al Hamat, Anung, “Representasi Keluarga dalam Konteks Hukum Islam”. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8, No.1, 2017.
- Aulawi, a'adiyyah, A. & Apriliani, S. “Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Serang”. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2). 2020
- Halimah, “Faktor-Faktor Penyebab Tinginya Gugat Cerai Di Kec. Payung Sekakikota Pekanbaru”, *Jom FISIP*, 2.2, 2015.
- Hartini, R. “Dampak Psikologis Perceraian pada Anak.” *Jurnal Psikologi Anak dan Keluarga*, Vol. 14(3),2019
- Hartini, R. “Perjudian Online dan Dampaknya terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga.” *Jurnal Hukum dan Keluarga*, . 2019.
- Jihan Vivianti Usman & Kasman Bakry, Zulfiah Sam, “Putusnya Perkawinan Dan Akibatnya Dalam Fikih Munakahat (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38-41)”, *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 2.3, 2021.
- Syafe'i, A. Kusmardani, A., , Saifulah, U. & Syarif, N. (2022). “Faktor-faktor Penyebab Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Madzhab Islam dan Realita Sosial”. *Syntax Imperatif*, 3(3). 2022
- Marliah, N, “Transformasi Praktik Judi dan Dampaknya terhadap Kehidupan Sosial Keluarga.” *Jurnal Sosiologi Digital*, Vol. 3(1), 2022.
- Mujahid, Fauzan, A. S. “Faktor-Faktor Peningkatan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung

- (Periode 2019–2020).” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2(2), Desember 2022.
- Nisa, E. F. “Hubungan Antara Tingkat Pendidikan dan Kemampuan Resolusi Konflik dalam Rumah Tangga.” *Jurnal Psikologi Islam*, Vol. 9(2), 2021.
- Nurhayati, S. “Pengaruh Pendidikan terhadap Pemahaman Gender dan KDRT.” *Jurnal Pendidikan Sosial dan Gender*, Vol. 10(2), 2022.
- Nuri, Muhammad Soffan, “Konsep Pendidikan Ki Hadjar Dewantara: Studi Kasus Pelaksanaan Sistem Among Di SDN Timbulharjo Bantul”, *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 2.5, 2016.
- Placentum *Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Aplikasinya*, Vol.7(2), 2019.
- Pristiwanti dkk, “Pengertian Pendidikan”, *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4.6 2022.
- Soffan Nuri, Muhammad, “Konsep Pendidikan Ki Hadjar Dewantara: Studi Kasus Pelaksanaan Sistem Among Di SDN Timbulharjo Bantul”, *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 2.5, 2016.
- Subekti,Trusto, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun”, *Jurnal Dinamika Hukum*, 10.3 Tahun 2010.
- Surokim, “Riset Komunikasi : Buku Pendamping Bimbingan Skripsi”, Pusat Kajian Komunikasi Publik Prodi Ilmu Komunikasi FISIB-UTM & Aspikom Jawa Timur, 2016.
- Syaadah, Raudatus dkk, “Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal Dan Pendidikan Informal”, *Pema (Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2.2, 2023.

UNESCO. Education and Its Role in Preventing Domestic Violence. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2020.

UNESCO. Education and Its Role in Building Resilient Families, Paris: UNESCO Publishing, 2020.

Widia Astuti, Heni, Sholeh Hasan & Marlina, “Dampak perceraian terhadap kondisi mental anak dalam pandangan Islam.” *Al-I’tibar: Jurnal Pendidikan Islam*. 2020

Widodo, A. “Pendidikan dan Kecakapan Keuangan: Studi Kasus Masyarakat Berisiko.” *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perilaku Sosial*, Vol. 10(2), 2021.

Undang-undang

UU Pasal 1 ayat 7 No. 16 Tahun 2019. Tentang Umur Perkawinan

UU RI No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Website

<http://www.pa-pekalongan.go.id/tentang-pengadilan/wilayah-yuridiksi>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-pekalongan/kategori/perceraian.html>

<https://pekalongankota.go.id/halaman/geografi.html>

Wawancara

Asroni. Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Pekalongan. Diwawancarai oleh Marhaban Yashohibi. Pekalongan. 10 Juni 2025.

Ernawati. Hakim Pengadilan Agama Pekalongan. Diwawancarai oleh Marhaban Yashohibi. Pekalongan. 10 Juni 202



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K. H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uinungud.ac.id email: perputakaan@uinungud.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama: MARHABAN YASHOHIIBI
NIM: 1118154
Jurusan/Prodi: HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address: marhabanyashohibi99@gmail.com
No. Hp: 0895421480055

Demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain

(.....)
yang berjudul:

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Pendidikan Sebagai Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Pekalongan

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 17 Juli 2025


METERAI
TANDA
1306530530003
Marhaban Yashohibi
NIM. 1118154

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD